

## Peran Pusat Polisi Militer TNI Dalam Menangani Pelanggaran Hukum di Lingkungan TNI

Arif Ramdani<sup>1</sup> Budi Supriyatno<sup>2</sup> Ade Reza Hariyadi<sup>3</sup>

Program Studi Magister Ilmu Administrasi, Pascasarjana Universitas Krisnadwipayana,  
Jakarta, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [paspolsaktae@gmail.com](mailto:paspolsaktae@gmail.com)<sup>1</sup> [budisupriyatno08@gmail.com](mailto:budisupriyatno08@gmail.com)<sup>2</sup> [rezahariyadi@yahoo.com](mailto:rezahariyadi@yahoo.com)<sup>3</sup>

### Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis: a) peran Pusat Polisi Militer TNI dalam menangani pelanggaran hukum di lingkungan TNI serta tingkat efektivitasnya; b) kendala utama yang dihadapi Pusat Polisi Militer TNI dalam penegakan hukum militer; dan c) strategi optimalisasi peran Pusat Polisi Militer TNI dalam penegakan hukum militer. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan 10 orang key informan yang terdiri dari informan internal (Satuan Penegakkan Hukum, Satuan Tindak Pidana Militer dan Umum, Satuan Tindak Pidana Khusus) dan informan eksternal (akademisi, praktisi hukum, tokoh masyarakat, dan aktivis HAM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) Peran Pusat Polisi Militer TNI dalam menangani pelanggaran hukum di lingkungan TNI dilaksanakan melalui tiga fungsi utama yaitu fungsi preventif, preemtif, dan represif. Fungsi preventif dilaksanakan melalui penyuluhan hukum, pemantauan disiplin satuan, dan sistem peringatan dini namun belum optimal karena keterbatasan SDM dan jangkauan geografis. Fungsi preemtif dilakukan melalui pemeriksaan urine acak, konseling, dan program mentor-mentee namun masih lemah karena keterbatasan kapasitas intelijen. Fungsi represif telah berjalan sesuai prosedur dengan tingkat penyelesaian perkara mencapai 88% (15 dari 17 perkara), namun masih terhambat oleh keterlambatan pelimpahan perkara, lamanya pengusulan Penasehat Hukum, ketergantungan pada pihak eksternal untuk forensik, dan perbedaan persepsi antara penyidik dan oditur. b) Kendala utama yang dihadapi meliputi tiga kategori: keterbatasan sumber daya manusia (kekurangan 5 personel penyidik atau 42% dari DSPP), keterbatasan sarana dan prasarana (ketiadaan laboratorium forensik internal dan ruang tahanan sendiri), serta tantangan struktur organisasi dan koordinasi kelembagaan (tidak adanya jalur komando vertikal dengan Polisi Militer Angkatan). c) Strategi optimalisasi peran Puspom TNI harus dilaksanakan melalui tiga pilar utama yaitu penguatan sumber daya manusia, modernisasi sarana dan prasarana, serta reformasi struktur organisasi dan koordinasi kelembagaan yang diimplementasikan secara bertahap.

**Kata Kunci:** Peran Polisi Militer, Penegakan Hukum Militer, Pelanggaran Hukum, TNI

### Abstract

*The objectives of this study are to identify and analyze: a) the role of the Indonesian National Armed Forces Military Police Center in handling legal violations within the Indonesian National Armed Forces environment and its level of effectiveness; b) the main obstacles faced by the Indonesian National Armed Forces Military Police Center in military law enforcement; and c) strategies for optimizing the role of the Indonesian National Armed Forces Military Police Center in military law enforcement. The research method uses a descriptive qualitative research method. In this study, the author conducted interviews with 10 key informants consisting of internal informants (Law Enforcement Unit, Military and General Criminal Acts Unit, Special Criminal Acts Unit) and external informants (academics, legal practitioners, community leaders, and human rights activists). The results of the study indicate that: a) The role of the Indonesian National Armed Forces Military Police Center in handling legal violations within the Indonesian National Armed Forces environment is carried out through three main functions: preventive, preemptive, and repressive functions. The preventive function is implemented through legal counseling, unit discipline monitoring, and early warning systems but has not been optimal due to limited human resources and geographical coverage. The preemptive function is carried out through random urine tests, counseling, and mentor-mentee programs but remains weak due to limited intelligence capacity. The repressive function has been implemented according to procedures with a case resolution rate reaching 88% (15 out of 17*

cases), but is still hampered by delays in case handover, lengthy processing for legal counsel requests, dependence on external parties for forensics, and differing perceptions between investigators and auditors. b) The main obstacles faced include three categories: limited human resources (shortage of 5 investigators or 42% of the required DSPP), limited facilities and infrastructure (lack of internal forensic laboratory and own detention facilities), and organizational structure and institutional coordination challenges (absence of a vertical command line with the Branch Military Police). c) Strategies for optimizing the role of the Indonesian National Armed Forces Military Police Center must be implemented through three main pillars: strengthening human resources, modernizing facilities and infrastructure, and reforming organizational structure and institutional coordination, which should be implemented in stages.

**Keywords:** Military Police Role, Military Law Enforcement, Legal Violations, Indonesian National Armed Forces



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan negara memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, profesionalisme, integritas, dan kedisiplinan prajurit merupakan fondasi utama yang menentukan efektivitas organisasi militer. Untuk menjamin tegaknya hukum dan disiplin di lingkungan TNI, dibentuk Polisi Militer yang memiliki kewenangan sebagai penyidik dan penyidik terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI. Secara yuridis, kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), serta berbagai peraturan Panglima TNI yang mengatur organisasi dan tata kerja Polisi Militer. Untuk menjamin tegaknya hukum dan disiplin di lingkungan TNI, dibentuk Polisi Militer yang memiliki kewenangan sebagai penyidik dan penyidik terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI. Secara yuridis, kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), serta berbagai peraturan Panglima TNI yang mengatur organisasi dan tata kerja Polisi Militer. Tugas dan fungsi Polisi Militer TNI sebagai penegak hukum di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki posisi yang sangat strategis dalam menjaga profesionalisme dan integritas institusi militer. Dalam konteks dinamika pertahanan negara yang semakin kompleks, ekspektasi terhadap efektivitas dan efisiensi penegakan hukum militer semakin tinggi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa terdapat berbagai permasalahan struktural dan fungsional yang menghambat optimalisasi peran Polisi Militer TNI, baik di tingkat pusat maupun di wilayah operasional.

Dalam sistem peradilan militer, Polisi Militer berperan sebagai pintu awal proses penegakan hukum melalui penyelidikan dan penyidikan sebelum perkara dilimpahkan kepada Oditur Militer. Dengan demikian, kualitas penegakan hukum militer sangat ditentukan oleh profesionalisme dan efektivitas peran Polisi Militer. Namun dalam praktiknya, penegakan hukum militer masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kasus pelanggaran hukum yang melibatkan prajurit TNI, seperti penyalahgunaan narkoba, penganiayaan, pelanggaran disiplin berat, penyalahgunaan senjata api, hingga keterlibatan dalam tindak pidana umum, menunjukkan bahwa pembinaan hukum dan pengawasan internal belum sepenuhnya optimal. Salah satu persoalan utama yang menjadi sorotan adalah tingginya tingkat pelanggaran hukum oleh personel TNI. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana narkoba oleh anggota militer masih menghadapi kendala dalam aspek pembinaan preventif

dan konsistensi penegakan hukum (Septiana, 2015). Studi lain mengenai tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian oleh anggota TNI menunjukkan bahwa kompleksitas perkara berdampak pada panjangnya proses penyidikan serta tingginya perhatian publik terhadap transparansi proses hukum (Ananta et al., 2024). Selain itu, kajian mengenai kewenangan peradilan militer dalam menangani tindak pidana umum oleh prajurit TNI menunjukkan masih adanya perdebatan terkait kompetensi absolut dan efektivitas sistem peradilan militer dalam menjamin keadilan dan akuntabilitas (Rini & Suprpto, 2025). Permasalahan koneksitas antara peradilan umum dan militer juga menjadi tantangan tersendiri, khususnya dalam perkara yang melibatkan prajurit dan warga sipil secara bersamaan (Fahrezi, 2026).

Pusat Polisi Militer TNI (Puspom TNI) merupakan satuan yang berada di bawah Panglima TNI yang bertugas membantu Panglima TNI dalam melaksanakan kebijakan dan menyelenggarakan fungsi kepolisian militer. Dalam sistem peradilan militer, Polisi Militer berperan sebagai pintu awal proses penegakan hukum melalui penyelidikan dan penyidikan sebelum perkara dilimpahkan kepada Oditurat Militer. Dengan demikian, kualitas penegakan hukum militer sangat ditentukan oleh profesionalisme dan efektivitas peran Pusat Polisi Militer TNI sebagai institusi sentral dalam sistem penyelidikan dan penyidikan militer. Tugas dan fungsi Polisi Militer TNI sebagai penegak hukum di lingkungan Tentara Nasional Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dalam menjaga profesionalisme dan integritas institusi militer. Dalam konteks dinamika pertahanan negara yang semakin kompleks, ekspektasi terhadap efektivitas dan efisiensi penegakan hukum militer semakin tinggi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa terdapat berbagai permasalahan struktural dan fungsional yang menghambat optimalisasi peran Pusat Polisi Militer TNI. Adapun tantangan penegakan hukum militer semakin kompleks dengan munculnya bentuk pelanggaran baru seperti kejahatan siber. Penelitian dari (Dadi rusyadi, 2022) mengenai kompetensi penyidik Polisi Militer dalam menghadapi *cyber crime* menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas teknis dan modernisasi sistem investigasi. Fenomena ini menunjukkan belum optimalnya internalisasi nilai-nilai kedisiplinan dan kepatuhan hukum di kalangan prajurit, yang sejatinya menjadi fondasi utama dalam pembentukan karakter militer yang profesional dan loyal terhadap konstitusi. Berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi, mulai dari pelanggaran ringan hingga tindak pidana berat, tidak hanya merusak citra institusi, tetapi juga dapat mengganggu soliditas dan efektivitas organisasi TNI secara keseluruhan. Serta beberapa kasus pelanggaran hukum yang melibatkan prajurit TNI, seperti penyalahgunaan narkoba, penganiayaan, pelanggaran disiplin berat, penyalahgunaan senjata api, hingga keterlibatan dalam tindak pidana umum, menunjukkan bahwa pembinaan hukum dan pengawasan internal belum sepenuhnya optimal. Fenomena ini menunjukkan belum optimalnya internalisasi nilai-nilai kedisiplinan dan kepatuhan hukum di kalangan prajurit, yang sejatinya menjadi fondasi utama dalam pembentukan karakter militer yang profesional dan loyal terhadap konstitusi.

Berdasarkan data empiris dari Pusat Polisi Militer TNI, khususnya Satuan Tindak Pidana Khusus (Sattipidsus) Puspom TNI tahun 2025, menunjukkan bahwa terdapat berbagai kasus pelanggaran hukum yang ditangani. Data nominatif perkara kejahatan yang dilakukan oleh anggota TNI di lingkungan TNI yang masuk Tahun Anggaran 2025 mencatat beberapa kasus yang signifikan. Tercatat terdapat perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang melibatkan Kopda Adg dari TNI AL dengan pangkat Tamudi 2 Taud Kesatuan Puskes TNI, yang melanggar Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan perkara tersebut telah selesai ditangani. Selain itu, terdapat pula perkara KDRT yang melibatkan Praka dari TNI AD dengan jabatan Tamudi Paban III/Tahwil Ster TNI, yang melanggar Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2004, dan perkara ini juga telah selesai. Perkara lain yang masih dalam proses penanganan Puspom TNI adalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang melibatkan Serma dari TNI AD dengan jabatan Ba Satprov Denma Mabes TNI, yang melanggar Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Data empiris dari Laporan Tahunan Satuan Tindak Pidana Militer dan Umum Puspom TNI Tahun 2025 menunjukkan bahwa kekuatan personel penyidik yang ada masih belum sesuai dengan DSPP (Daftar Susunan Personel dan Peralatan). Tercatat bahwa dari 12 posisi penyidik yang dibutuhkan sesuai DSPP, hanya terpenuhi 7 orang atau sekitar 58% dari kebutuhan. Kekurangan 5 personel penyidik ini berdampak signifikan terhadap kinerja penanganan perkara. Hambatan utama yang dihadapi antara lain kurangnya tenaga penyidik sesuai DSPP sehingga tidak adanya keseimbangan antara jumlah penyidik dengan perkara yang ditangani, serta masih adanya tenaga Penyidik yang belum disumpah karena belum pernah mengikuti kursus penyidikan. Dari aspek keadaan kasus dan perkara, data menunjukkan bahwa sisa perkara pada periode tahun 2024 sebanyak 4 perkara, terdiri dari 3 orang Perwira dan 1 orang Bintara. Perkara masuk pada periode tahun 2025 sebanyak 13 perkara, terdiri dari 5 orang Perwira, 5 orang Bintara, dan 3 orang Tamtama. Dengan demikian, jumlah perkara sisa tahun 2024 dan masuk pada periode tahun 2025 sebanyak 17 perkara. Perkara selesai pada periode tahun 2025 sebanyak 15 perkara, dengan rincian 6 orang Perwira, 6 orang Bintara, dan 3 orang Tamtama. Sisa perkara pada periode tahun 2025 sebanyak 2 perkara yang seluruhnya merupakan Perwira. Berdasarkan perhitungan prosentase kinerja penyidik, tingkat penyelesaian perkara mencapai 88% atau 15 perkara dari total 17 perkara yang ditangani.

Ditinjau dari jenis perkara berdasarkan delik, data empiris menunjukkan bahwa desersi merupakan jenis perkara dengan jumlah tertinggi, yaitu sebanyak 12 perkara pada periode tahun 2024 dan 2025. Perkara desersi ini melibatkan berbagai satuan antara lain Kodiklat TNI, Kogabwilhan III, Babinkum TNI, Koopsus, Denma Mabes TNI, Slog TNI, Satpamwal Denma Mabes TNI, dan Pusjaspermildas. Selain itu, terdapat pula perkara penipuan dan penggelapan, menyalahgunakan wewenang, pemalsuan surat, pencurian, asusila dan perzinahan, penganiayaan, tidak menaati perintah dinas, menghilangkan alat perang, serta penganiayaan dan atau pembunuhan. Data ini menunjukkan bahwa kompleksitas perkara yang ditangani oleh Puspom TNI sangat beragam dan memerlukan kompetensi penyidikan yang komprehensif. Dalam pelaksanaan penyidikan, Puspom TNI menghadapi berbagai hambatan sebagaimana tercantum dalam Laporan Tahunan 2025. Hambatan tersebut antara lain: saksi pelapor tidak disiapkan dalam perkara pelimpahan dari Satuan; pelimpahan perkara kadang terlambat dari Satuan setelah adanya temuan, sehingga menyulitkan pembuktian seperti kasus Narkoba terkait pemeriksaan Urine; lamanya administrasi pengusulan penasehat hukum (PH) Tersangka, sehingga menghambat proses pemeriksaan; adanya Saksi yang berdomisili jauh dari Satuan Tipidsus Puspom TNI sehingga membutuhkan waktu dan kesempatan untuk hadir sebagai saksi; serta adanya Tersangka/saksi yang tidak segera memenuhi panggilan dari penyidik satuan Tipidsus Puspom TNI. Hambatan-hambatan ini berpengaruh terhadap proses penyelesaian perkara, sehingga kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh Satuan Tipidsus Puspom TNI belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Selain keterbatasan SDM, aspek sarana dan prasarana pendukung penyidikan juga masih jauh dari ideal. Hingga saat ini, Polisi Militer TNI belum memiliki Laboratorium Forensik sendiri, sehingga dalam proses penyelidikan dan pembuktian, harus meminta bantuan kepada lembaga eksternal seperti POLRI atau instansi lainnya. Data empiris menunjukkan bahwa sarana yang ada saat ini belum dapat mendukung pelaksanaan penyidikan secara maksimal. Prasarana bangunan dan ruang penyidikan masih belum memenuhi standar kelayakan. Terbatasnya komputer inventaris serta ruangan penyidikan yang kurang memadai menjadi

hambatan untuk dapat mencapai hasil penyidikan yang optimal. Selain itu, Satuan Tipidsus Puspom TNI belum memiliki ruang instalasi tahanan militer, sehingga pelaksanaan penahanan terhadap tahanan sementara dan tahanan titipan terkendala. Kondisi ini memaksa pihak Puspom TNI untuk menitipkan tahanan di ruang instalasi tahanan Puspomad, Puspomal, dan Puspomau sesuai dengan kemitraan tahanan yang dilakukan penahanan. Ketergantungan ini tidak hanya memperlambat proses penegakan hukum, tetapi juga membuka kemungkinan terjadinya kebocoran informasi dan kurangnya independensi dalam penyelidikan internal militer. Dalam konteks militer, di mana kerahasiaan dan kemandirian operasional sangat dijunjung tinggi, hal ini menjadi tantangan yang cukup serius.

Permasalahan lainnya terletak pada aspek kelembagaan, di mana Polisi Militer TNI belum memiliki satuan pelaksana di wilayah-wilayah sebagai perpanjangan tangan dalam penegakan hukum. Ketidakhadiran satuan pelaksana ini menyebabkan terbatasnya jangkauan operasional dan pengawasan secara langsung terhadap personel TNI yang tersebar di berbagai wilayah. Hal ini tentu berimplikasi pada lambatnya respons terhadap pelanggaran dan lemahnya fungsi kontrol di lapangan. Di sisi lain, fungsi preventif Puspom TNI dalam membentuk budaya disiplin dan kepatuhan hukum di kalangan prajurit juga belum optimal. Padahal, fungsi ini sangat penting dalam upaya menekan angka pelanggaran melalui pendekatan pembinaan dan edukasi hukum secara berkelanjutan. Lemahnya peran preventif ini dapat disebabkan oleh keterbatasan program yang bersifat edukatif dan persuasif, maupun kurangnya dukungan dari komando satuan dalam implementasinya. Tak kalah penting, terdapat pula permasalahan dalam aspek koordinasi antar unsur Polisi Militer, khususnya antara Pusat Polisi Militer TNI dan Polisi Militer Angkatan (AD, AL, AU). Ketiadaan jalur komando langsung menyebabkan koordinasi menjadi tidak optimal, terutama dalam pelaksanaan tugas-tugas lintas matra. Kurangnya integrasi kebijakan, komunikasi, dan pelaporan antarsatuan dapat menimbulkan tumpang tindih tugas, kebingungan wewenang, serta inefisiensi dalam penanganan kasus. Situasi menjadi lebih kompleks ketika pelanggaran hukum dilakukan oleh prajurit TNI yang sedang bertugas di luar negeri, baik dalam misi perdamaian, latihan bersama, maupun penugasan diplomatik. Dalam konteks ini, Polisi Militer TNI masih menghadapi kendala hukum dan yuridiksi, serta keterbatasan akses untuk melakukan penyelidikan secara langsung. Hal ini memperlihatkan perlunya kerangka kerja hukum dan operasional yang lebih jelas dalam menghadapi kasus lintas yurisdiksi.

Fenomena pelanggaran hukum yang melibatkan prajurit TNI dalam beberapa tahun terakhir, seperti tindak pidana narkoba (Septiana, 2015), penganiayaan berat hingga menyebabkan kematian (Ananta et al., 2024), persoalan kewenangan peradilan militer terhadap tindak pidana umum (Rini, 2025), permasalahan perkara koneksitas (Fahrezi, 2026) serta tantangan penanganan kejahatan siber oleh penyidik militer Dadi rusyadi, 2022), menunjukkan bahwa dinamika penegakan hukum militer semakin kompleks dan membutuhkan kapasitas kelembagaan yang adaptif. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut pada umumnya masih membahas aspek penegakan hukum secara parsial, baik dari sudut jenis tindak pidana tertentu maupun kewenangan peradilan militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, tanpa mengkaji secara komprehensif peran Pusat Polisi Militer TNI sebagai institusi sentral dalam sistem penyelidikan dan penyidikan militer. Kesenjangan inilah yang memperlihatkan perlunya analisis menyeluruh terhadap efektivitas peran Puspom TNI dari perspektif kelembagaan, sumber daya manusia, koordinasi lintas matra, serta modernisasi sistem investigasi. Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dinamika penegakan hukum militer, namun pada umumnya masih membahas aspek penegakan hukum secara parsial, baik dari sudut jenis tindak pidana tertentu

maupun kewenangan peradilan militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, tanpa mengkaji secara komprehensif peran Pusat Polisi Militer TNI sebagai institusi sentral dalam sistem penyelidikan dan penyidikan militer. Kesenjangan inilah yang memperlihatkan perlunya analisis menyeluruh terhadap efektivitas peran Puspom TNI dari perspektif kelembagaan, sumber daya manusia, koordinasi lintas matra, serta modernisasi sistem investigasi. Dengan demikian, keterbaruan penelitian ini terletak pada pendekatan institusional yang integratif dalam mengevaluasi dan merumuskan strategi optimalisasi peran Pusat Polisi Militer TNI guna mendukung profesionalisme dan akuntabilitas penegakan hukum militer.

Berdasarkan berbagai permasalahan di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen penegakan hukum oleh Pusat Polisi Militer TNI masih menghadapi tantangan besar baik dari sisi struktural, personel, sarana, maupun koordinasi kelembagaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai strategi penguatan fungsi dan peran Pusat Polisi Militer TNI secara komprehensif, baik dalam aspek regulasi, kelembagaan, SDM, maupun infrastruktur pendukung. Kajian ini menjadi sangat relevan dalam rangka mendukung visi pembangunan kekuatan TNI yang profesional, modern, dan berintegritas di masa depan. Menanggapi fenomena yang terjadi, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Peran Pusat Polisi Militer TNI Dalam Menangani Pelanggaran Hukum Di Lingkungan TNI". Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana peran Pusat Polisi Militer TNI dalam menangani pelanggaran hukum di lingkungan TNI, serta sejauh mana efektivitasnya dalam menjalankan fungsi penegakan hukum dan pembinaan hukum? Apa saja kendala utama yang dihadapi Pusat Polisi Militer TNI dalam melaksanakan tugas penegakan hukum militer, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, sarana-prasarana, serta struktur organisasi yang tidak terintegrasi secara vertikal? Apa strategi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan peran preventif, koordinatif, dan operasional Pusat Polisi Militer TNI dalam rangka meningkatkan disiplin prajurit dan memperkuat sistem penegakan hukum militer? Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah: Untuk menganalisis peran Pusat Polisi Militer TNI dalam menangani pelanggaran hukum, serta mengevaluasi efektivitasnya dalam menjalankan fungsi penegakan hukum dan pembinaan kedisiplinan di lingkungan TNI. Untuk mengidentifikasi dan mengkaji berbagai kendala utama yang dihadapi oleh Pusat Polisi Militer TNI dalam pelaksanaan tugasnya, khususnya yang berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung, serta struktur organisasi yang belum terintegrasi secara vertikal dengan satuan-satuan pelaksana di wilayah. Untuk merumuskan strategi optimal yang dapat diterapkan oleh Pusat Polisi Militer TNI guna memperkuat fungsi preventif, koordinatif, dan operasional dalam penegakan hukum militer, sehingga dapat meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas penegakan hukum di lingkungan TNI.

### Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Perbedaan
1	Daniel Gibson M. Nababan. 2017	Peran Polisi Militer Angkatan Laut Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (Studi di Denpom Lanal Lampung)	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara terpimpin dan Studi kepustakaan.	Berdasarkan hasil penelitian, peran Polisi Militer Angkatan Laut dalam menanggulangi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI AL yaitu peran represif yang didalamnya terdapat peran normatif yang bersumber dari	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah pada masalah yang dibahas yaitu mengenai <i>Peran Pusat Polisi Militer TNI dan Pelanggaran Hukum</i> dan sama-sama menggunakan

				peraturan tertulis. Terdapat beberapa faktor penghambat Polisi Militer Angkatan Laut dalam rangka menanggulangi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota TNI AL diantaranya yaitu faktor penegak hukum dan faktor masyarakat.	metode penelitian kualitatif deskriptif.  Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah pada tahun dan objek penelitian yang berbeda.
2	Aswin Nugraha Saillelah 2020	Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi	Berdasarkan tipe penelitian yang bersifat normatif-empiris, maka analisa data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan hukum pidana militer terhadap anggota TNI yang terbukti melakukan tindak pidana desersi merupakan wewenang dari peradilan militer untuk mengadilinya, kemudian tahapan-tahapannya berupa penyelidikan yang dilakukan oleh Polisi Militer atas perintah dari Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum).	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah pada masalah yang dibahas yaitu mengenai <i>Peran Pusat Polisi Militer TNI dan Pelanggaran Hukum</i> dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.  Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah pada tahun dan objek penelitian yang berbeda.
3	Budi Laksono 2024	Peran Polisi Militer Dalam Penanganan Pelanggaran Hukum Perkawinan Di Militer: Studi Kasus Detasemen Polisi Militer IV/5, Pomdam IV/ Diponegoro	Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian defkritif analitis. Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah datar primer yang diperoleh langsung dari sumber aslinya melalui wawancara yang kemudian dianalisis menggunakan teori hukum.	Hasil dalam penelitian ini adalah Polisi Militer memegang peranan krusial dalam penanganan pelanggaran hukum perkawinan di lingkungan militer, sebagaimana terlihat dalam studi kasus Detasemen Polisi Militer IV/5 Pomdam IV/Diponegoro. Setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota militer terkait perkawinan diatur dan ditangani secara khusus oleh Polisi Militer.	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah pada masalah yang dibahas yaitu mengenai <i>Peran Pusat Polisi Militer TNI dan Pelanggaran Hukum</i> dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.  Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah pada tahun dan objek penelitian yang berbeda.
4	Debby Nauli Rafeyfa Simanjuntak 2025	Peran Polisi Militer Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research)	Hasil kajian menunjukkan bahwa keterlibatan Polisi Militer tidak hanya berkuat pada aspek prosedural, tetapi juga mencerminkan komitmen institusional terhadap	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah pada masalah yang dibahas yaitu mengenai <i>Peran Pusat Polisi Militer TNI dan Pelanggaran</i>

				prinsip keadilan, disiplin, serta supremasi hukum.	<i>Hukum</i> dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.  Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah pada tahun dan objek penelitian yang berbeda.
5	Sudiyanto Surejo 2025	Peran Dan Tanggung Jawab Polisi Militer Dalam Menangani Tindak Pidana Penipuan Oleh Anggota (Studi Kasus Di Daerah Militer Iv/Diponegoro Dan Detasemen Polisi Militer IV/5)	Penelitian ini memakai metode yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dan dianalisis menggunakan teori hukum	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Polisi Militer memiliki peran strategis dalam menangani tindak pidana penipuan oleh anggota TNI, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah pada masalah yang dibahas yaitu mengenai <i>Peran Pusat Polisi Militer TNI dan Pelanggaran Hukum</i> dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.  Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah pada tahun dan objek penelitian yang berbeda.

Sumber: Hasil Olahan Penulis

### METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu peneliti tidak menggunakan metode matematik, statistik atau komputer akan tetapi aturan berpikir yang diterapkan sistematis dalam pengumpulan dan pengolahan data untuk memberikan data dan argumentasi. Deskriptif menitikberatkan pada observasi dan suasana alamiah. Djam'an Satori (2011:23) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya. Selain itu, Sugiyono (2012:9) juga mengemukakan penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Kemudian menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2011:73), penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel- variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan

keterangan dari beberapa ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian deskriptif kualitatif yaitu rangkaian kegiatan untuk memperoleh data yang bersifat apa adanya tanpa ada dalam kondisi tertentu yang hasilnya lebih menekankan makna. Di sini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan penelitian mengenai Peran Pusat Polisi Militer TNI Dalam Menangani Pelanggaran Hukum di Lingkungan TNI. Selain itu penelitian ini juga bersifat induktif dan hasilnya lebih menekankan makna. Subjek didalam penelitian ini adalah seseorang responden yang akan memberikan informasi yang bersangkutan dengan penelitian ini. Subjek di dalam penelitian ini dapat disebut juga dengan informan. Pemilihan subjek penelitian menggunakan cara sengaja (*purposive*) tidak secara acak untuk mengumpulkan data yang kita inginkan. Menurut Creswell (2018:214), dalam penelitian kualitatif, obyek/peserta yang akan diteliti ditentukan oleh peneliti (*purposive sampling*) yaitu melakukan pemilihan/seleksi terhadap orang atau tempat yang terbaik yang dapat membantu kita dalam memahami sebuah fenomena.

### Instrumen penelitian

1. Observasi Partisipan. Observasi partisipasi adalah suatu teknik yang digunakan, dimana peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari dari orang-orang yang diamati atau yang digunakan sumber data penelitian. Pada tahap ini peneliti memulai dengan: melakukan pengamatan langsung; terstruktur secara seksama; peneliti melibatkan diri dalam proyek yang diteliti secara aktif. Partisipasi aktif (*active participation*), seperti yang diungkapkan oleh Moleong (2018:45), bahwa peneliti (*observer*) secara aktif terlibat langsung dan berpartisipasi secara penuh terhadap gejala yang ada dan memungkinkan menjadi sumber data utama dari apa yang diteliti, peneliti melakukan pengamatan secara langsung dan seksama, terhadap informasi, ucapan, laporan dari para informan, berkenaan dengan fokus penelitian.
2. Wawancara Mendalam. Pada tahap ini peneliti melakukan percakapan dengan informan terpilih untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh dan mendalam berkenaan dengan fokus penelitian. Pemilihan informan dalam penelitian ini sesuai dengan fokus penelitian yang dipilih dengan mengikuti teknik *purposive sampling*, yaitu peneliti mengumpulkan data berdasarkan observasi dalam situasi yang wajar dan bersahabat tanpa pengaruh dengan menggunakan *snowball sampling*, sehingga kedalaman dan keterincian data dapat diperoleh secara maksimal. Peneliti menggunakan teknik ini untuk mencari dan menggali informasi sebanyak-banyaknya, sehingga peneliti dapat memperoleh data dari responden atau informan dalam rangka melengkapi dan memperjelas data yang diperoleh yang menggunakan pedoman wawancara (Nasution, 2013:225).
3. Studi Dokumentasi. Langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam melaksanakan studi dokumentasi terdiri atas lima bagian, yaitu: peneliti mulai dengan menghimpun dokumen yang ada. menganalisis dokumen tertulis, foto-foto kegiatan untuk memperoleh berbagai informasi dokumen, yang digunakan untuk memperoleh berbagai informasi dari dokumen, yang digunakan dalam memverifikasi data. peneliti menyimpulkan observasi dan wawancara khususnya dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian untuk melengkapi data. peneliti melakukan triangulasi sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan diri dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada, sekaligus menguji kredibilitas data. triangulasi data ini dimaksudkan oleh peneliti, agar data yang diperoleh lebih konsisten, tuntas, pasti untuk menguatkan data yang diperoleh.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Peran Pusat Polisi Militer TNI dalam Menangani Pelanggaran Hukum di Lingkungan TNI serta Tingkat Efektivitasnya

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan negara memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, profesionalisme, integritas, dan kedisiplinan prajurit merupakan fondasi utama yang menentukan efektivitas organisasi militer. Untuk menjamin tegaknya hukum dan disiplin di lingkungan TNI, dibentuk Polisi Militer yang memiliki kewenangan sebagai penyidik dan penyidik terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI. Pusat Polisi Militer TNI (Puspom TNI) merupakan satuan yang berada di bawah Panglima TNI yang bertugas membantu Panglima TNI dalam melaksanakan kebijakan dan menyelenggarakan fungsi kepolisian militer. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, peran Puspom TNI dalam menangani pelanggaran hukum di lingkungan TNI dapat diidentifikasi melalui tiga fungsi utama, yaitu fungsi preventif, fungsi preemtif, dan fungsi represif. Ketiga fungsi ini saling terkait dan membentuk sistem penegakan hukum militer yang komprehensif dalam menjaga profesionalisme dan integritas prajurit TNI. Dalam sistem peradilan militer, Polisi Militer berperan sebagai pintu awal proses penegakan hukum melalui penyelidikan dan penyidikan sebelum perkara dilimpahkan kepada Oditurat Militer. Dengan demikian, kualitas penegakan hukum militer sangat ditentukan oleh profesionalisme dan efektivitas peran Puspom TNI sebagai institusi sentral dalam sistem penyelidikan dan penyidikan militer. Berdasarkan data empiris dari Laporan Tahunan Satuan Tindak Pidana Militer dan Umum Puspom TNI Tahun 2025, tercatat bahwa tingkat penyelesaian perkara mencapai 88% atau 15 dari 17 perkara yang ditangani. Angka ini menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup baik, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan.

#### Fungsi Preventif

Fungsi preventif Puspom TNI dalam mencegah pelanggaran hukum dilaksanakan melalui beberapa pendekatan strategis yang bertujuan untuk membangun kesadaran hukum dan membentuk budaya disiplin di kalangan prajurit TNI. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Gakkum Puspom TNI, fungsi preventif dilaksanakan melalui beberapa mekanisme yang terstruktur dan berkelanjutan. Pendekatan ini meliputi penyuluhan hukum, pemantauan kondisi disiplin satuan, sistem peringatan dini, serta koordinasi dengan berbagai pihak untuk memantau perilaku prajurit. "Fungsi preventif Puspom TNI dalam mencegah pelanggaran hukum dilaksanakan melalui beberapa pendekatan strategis. Pertama, kami melakukan penyuluhan hukum secara berkala ke satuan-satuan di seluruh lingkungan TNI, baik di pusat maupun di daerah operasi. Materi penyuluhan mencakup KUHPM, tata tertib militer, dan regulasi terkait tindak pidana umum yang berpotensi dilakukan oleh prajurit. Kedua, kami melakukan pemantauan dan penilaian berkala terhadap kondisi disiplin satuan melalui koordinasi dengan Danki hingga Danrem. Ketiga, kami menerapkan sistem peringatan dini (*early warning system*) dengan mengidentifikasi prajurit yang berpotensi melakukan pelanggaran berdasarkan faktor-faktor risiko seperti masalah ekonomi, hubungan keluarga, atau kinerja yang menurun. Keempat, koordinasi dengan Babinsa dan perangkat desa untuk memantau perilaku prajurit di lingkungan masyarakat. Namun saya akui, pelaksanaan fungsi preventif ini masih menghadapi kendala keterbatasan SDM dan jangkauan geografis yang luas." (Hasil wawancara, 3 Maret 2026)

### Fungsi Preemptif

Fungsi preemptif Puspom TNI merupakan upaya untuk menangkal potensi pelanggaran sebelum terjadi melalui deteksi dini dan intervensi yang tepat waktu. Berbeda dengan fungsi preventif yang bersifat umum dan massal, fungsi preemptif lebih terfokus pada identifikasi dan penanganan individu atau kelompok yang berpotensi melakukan pelanggaran. Berdasarkan hasil wawancara, upaya preemptif yang dilakukan Puspom TNI meliputi deteksi dini terhadap potensi pelanggaran melalui berbagai mekanisme yang sistematis. Hasil wawancara dengan mengungkapkan bahwa: "Upaya pre-emptif yang kami lakukan meliputi deteksi dini terhadap potensi pelanggaran melalui berbagai mekanisme. Kami melakukan kerja sama dengan satuan untuk melakukan pemeriksaan urine secara acak (*random check*) sebagai langkah pencegahan penyalahgunaan narkoba. Selain itu, kami juga melakukan pendekatan personal melalui konseling bagi prajurit yang mengalami masalah psikologis atau sosial. Kami juga mendorong setiap satuan untuk memiliki mekanisme penanganan dini (*first response*) ketika menemukan indikasi pelanggaran, sehingga tidak langsung menjadi perkara pidana. Program mentor-mentee antara perwira senior dan junior juga kami dorong untuk membangun budaya saling mengawasi dan mengingatkan." (Hasil wawancara, 3 Maret 2026)

### Fungsi Represif

Fungsi represif Puspom TNI merupakan upaya penegakan hukum setelah pelanggaran terjadi, yang meliputi proses penyelidikan dan penyidikan perkara. Mekanisme penegakan hukum represif dimulai ketika diterima laporan atau temuan pelanggaran, kemudian dilanjutkan dengan serangkaian proses hukum yang terstruktur. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dirbin Idik Puspom TNI, mekanisme represif Puspom TNI telah berjalan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam KUHAP dan Kep/117/XII/2015 tentang Petunjuk Administrasi Penyidikan. "Mekanisme penegakan hukum represif dimulai ketika diterima laporan atau temuan pelanggaran. Prosesnya dimulai dari penyelidikan untuk mengumpulkan informasi awal, kemudian dilanjutkan dengan penyidikan jika terdapat bukti yang cukup. Dalam proses penyidikan, kami melibatkan Penasehat Hukum (PH) untuk mendampingi tersangka sesuai dengan hak-haknya. Setelah penyidikan selesai, berkas perkara dilimpahkan ke Oditurat Militer untuk dilakukan penuntutan. Untuk perkara berat atau yang menarik perhatian publik, proses dapat dipercepat dengan koordinasi intensif antara Puspom TNI dan Otmil. Mekanisme ini diatur dalam Kep/117/XII/2015 tentang Petunjuk Administrasi Penyidikan. Dalam praktiknya, durasi proses sangat bervariasi tergantung kompleksitas perkara dan ketersediaan saksi serta bukti." (Hasil wawancara, 3 Maret 2026)

### Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum Militer

Berdasarkan data empiris yang diperoleh dari Laporan Tahunan SaTipidsus Puspom TNI Tahun 2025, efektivitas penegakan hukum militer dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja. Dari aspek kuantitas, tingkat penyelesaian perkara mencapai 88% atau 15 dari 17 perkara yang ditangani pada periode tahun 2024-2025. Angka ini menunjukkan capaian yang cukup baik, meskipun masih menyisakan 2 perkara yang belum terselesaikan pada akhir periode. Data statistik perkara menunjukkan bahwa sisa perkara pada periode tahun 2024 sebanyak 4 perkara, terdiri dari 3 orang Perwira dan 1 orang Bintara. Perkara masuk pada periode tahun 2025 sebanyak 13 perkara, terdiri dari 5 orang Perwira, 5 orang Bintara, dan 3 orang Tamtama. Kolonel Laut (PM) Khoirul Fu'ad menilai bahwa efektivitas penegakan hukum dengan tingkat penyelesaian 88% cukup baik dari sisi kuantitas, namun perlu dilihat juga dari aspek kualitas penegakan hukum. Keberhasilan penyelesaian perkara tidak boleh hanya diukur dari angka, tetapi juga dari dampak jera dan pembinaan yang dihasilkan. Dalam beberapa kasus, proses

penyelesaian memakan waktu cukup lama karena kompleksitas pembuktian dan koordinasi lintas instansi. Beliau berpendapat bahwa efektivitas dapat ditingkatkan dengan penguatan koordinasi dan penyediaan sarana pendukung yang memadai.

Dari perspektif eksternal, Kolonel (Purn) Bambang Sutrisno, S.H. sebagai Praktisi Hukum Militer memberikan penilaian yang lebih kritis terhadap efektivitas fungsi-fungsi Puspom TNI. Beliau menilai bahwa fungsi represif relatif lebih berkembang karena didorong oleh kebutuhan penanganan perkara yang nyata, namun fungsi preventif dan preemptif masih memerlukan penguatan yang signifikan. Keadilan dalam proses penegakan hukum militer secara umum sudah diupayakan, namun masih ada ruang untuk peningkatan. Keberhasilan penegakan hukum tidak boleh hanya diukur dari angka penyelesaian perkara, tetapi juga dari persepsi keadilan dari para pihak yang terlibat. Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara bahwa secara umum efektivitas penegakan hukum militer oleh Pusat Polisi Militer TNI dapat dikategorikan cukup baik, yang ditunjukkan oleh tingkat penyelesaian perkara sebesar 88%. Namun demikian, efektivitas tersebut masih bersifat parsial karena lebih didominasi oleh fungsi represif, sementara fungsi preventif dan preemptif belum berjalan optimal. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum militer masih cenderung reaktif terhadap pelanggaran yang telah terjadi, bukan proaktif dalam mencegah pelanggaran. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada aspek pencegahan dan deteksi dini agar efektivitas penegakan hukum dapat lebih komprehensif dan berkelanjutan.

### **Kendala yang Dihadapi Pusat Polisi Militer TNI dalam Penegakan Hukum Militer**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah contoh undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana oleh anggota militer, berbeda dari KUHP. Beberapa pelanggaran tidak diatur dalam KUHP untuk memastikan prosedur dapat dilakukan dengan tepat dan cepat. Dalam hukum militer, anggota militer adalah subjek hukum pidana militer yang berbeda dari hukum pidana biasa. Oleh karena itu, hanya atasan yang berwenang menghukum, polisi militer, dan oditur yang diperbolehkan melakukan penyidikan kejahatan militer. Selain itu, peradilan militer dirancang untuk mempertahankan disiplin dan ketertiban di lingkungan militer. Keberadaan hukum pidana militer juga memastikan bahwa penanganan kasus dilakukan oleh pihak yang memahami konteks militer secara mendalam. Dengan demikian, proses penegakan hukum di lingkungan militer dapat dilakukan dengan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan operasional militer (Debby Nauli Rafeyfa Simanjuntak, 2025). Dalam rangka mendukung dan menjamin terlaksananya peran tugas yang dilaksanakan oleh TNI, telah diberlakukan peraturan-peraturan khusus tentang ketentuan hukum yang berlaku bagi prajurit TNI, di samping peraturan-peraturan yang bersifat umum. Peraturan khusus yang berlaku bagi prajurit TNI inilah yang dikenal sebagai hukum militer. (Niken Subekti Budi Utami, 2014). Terdapat beberapa alasan perlunya hukum yang khusus untuk mengatur penegakan hukum bagi prajurit TNI : a. Ada beberapa perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh prajurit saja yang bersifat asli militer sehingga tidak berlaku bagi masyarakat umum seperti pelanggaran Desersi/THTI, menolak perintah atasan, insubordinasi dan lain sebagainya. Terdapat beberapa perbuatan yang bersifat berat sedemikian rupa yang apabila dilakukan oleh prajurit di dalam keadaan tertentu maka ancaman hukuman dari hukum pidana umum akan dirasa terlalu ringan. c. Terhadap-alasan-alasan di atas tersebut-maka-KUHP-akan-sulit untuk-diterapkan (Salam, 2004; Atep Priatna, 2025). Dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum militer, Pusat Polisi Militer TNI menghadapi berbagai kendala yang bersifat struktural, fungsional, dan operasional. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan *Focus Group Discussion* yang telah dilakukan, terdapat berbagai kendala utama yang dihadapi Pusat Polisi Militer TNI dalam melaksanakan tugas penegakan hukum militer. Kendala-kendala ini dapat

diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana, serta tantangan dalam struktur organisasi dan koordinasi kelembagaan. Masing-masing kendala ini memiliki dampak yang signifikan terhadap efektivitas penegakan hukum militer di lingkungan TNI.

### **Keterbatasan Sumber Daya Manusia**

Kendala utama dalam hal SDM penyidik adalah kekurangan jumlah personel yang signifikan. Berdasarkan data empiris dari Laporan Tahunan SaTipidsus Puspom TNI Tahun 2025, kekuatan personel penyidik yang ada masih belum sesuai dengan DSPP (Daftar Susunan Personel dan Peralatan). Dari 12 posisi penyidik yang dibutuhkan sesuai DSPP, hanya terpenuhi 7 orang atau sekitar 58% dari kebutuhan. Kekurangan 5 personel penyidik ini berdampak signifikan terhadap kinerja penanganan perkara. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Gakkum Puspom TNI, beliau mengatakan bahwa: "Kendala utama dalam hal SDM penyidik adalah kekurangan jumlah personel yang signifikan. Dari DSPP yang mensyaratkan 12 penyidik, saat ini hanya terpenuhi 7 orang atau sekitar 58% dari kebutuhan. Kekurangan 5 orang ini berdampak pada beban kerja yang tinggi dan keterbatasan kapasitas penanganan perkara secara simultan. Selain itu, dari 7 penyidik yang ada, belum semuanya memiliki sertifikasi penyidikan karena keterbatasan kuota kursus di Pusdikpom. Kompetensi penyidik dalam menangani perkara modern seperti *cyber crime* juga masih perlu ditingkatkan." (Hasil wawancara, 3 Maret 2026)

### **Keterbatasan Sarana dan Prasarana**

Kondisi sarana dan prasarana saat ini masih menjadi kendala utama dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum militer. Laboratorium forensik internal belum tersedia, sehingga Puspom TNI harus bergantung pada POLRI atau instansi lain untuk pemeriksaan forensik. Ketergantungan ini berpotensi menimbulkan kebocoran informasi dan memperlambat proses penyidikan. Kondisi ini memperlambat proses penegakan hukum dan membuka kemungkinan terjadinya kebocoran informasi dan kurangnya independensi dalam penyelidikan internal militer. Selain itu, ruang instalasi tahanan militer juga belum tersedia di Satuan Tipidsus, sehingga pelaksanaan penahanan terhadap tahanan sementara dan tahanan titipan terkendala. Hasil wawancara dengan Kasat Gakkum Puspom TNI mengungkapkan: "Kondisi sarana prasarana saat ini masih jauh dari ideal. Laboratorium forensik internal belum tersedia, sehingga kami harus bergantung pada POLRI atau instansi lain untuk pemeriksaan forensik. Hal ini berpotensi menimbulkan kebocoran informasi dan memperlambat proses penyidikan. Ruang instalasi tahanan militer juga belum tersedia di Satuan Tipidsus, sehingga kami harus menitipkan tahanan di Puspomad, Puspomal, atau Puspomau sesuai kematraan. Keterbatasan komputer inventaris dan sarana administrasi lainnya juga menghambat efisiensi kerja." (Hasil wawancara, 3 Maret 2026)

### **Tantangan Struktur Organisasi dan Koordinasi Kelembagaan**

Permasalahan dalam aspek koordinasi antar unsur Polisi Militer, khususnya antara Pusat Polisi Militer TNI dan Polisi Militer Angkatan (AD, AL, AU), menjadi tantangan tersendiri. Ketiadaan jalur komando langsung menyebabkan koordinasi menjadi tidak optimal, terutama dalam pelaksanaan tugas-tugas lintas matra. Permasalahan lainnya terletak pada aspek kelembagaan, di mana Polisi Militer TNI belum memiliki satuan pelaksana di wilayah-wilayah sebagai perpanjangan tangan dalam penegakan hukum. Ketidakhadiran satuan pelaksana ini menyebabkan terbatasnya jangkauan operasional dan pengawasan secara langsung terhadap personel TNI yang tersebar di berbagai wilayah. Kurangnya integrasi kebijakan, komunikasi, dan pelaporan antarsatuan dapat menimbulkan tumpang tindih tugas, kebingungan

wewenang, serta inefisiensi dalam penanganan kasus. Hal ini berimplikasi pada lambatnya respons terhadap pelanggaran dan lemahnya fungsi kontrol di lapangan. Kendala koordinasi dengan Polisi Militer Angkatan (Puspomad, Puspomal, Puspomau) juga menjadi tantangan yang signifikan. Letkol Cpm Arjo Eko, S.H. menjelaskan bahwa koordinasi dengan Polisi Militer Angkatan dilakukan melalui mekanisme konsultasi dan pelaporan berkala, namun struktur organisasi yang tidak terintegrasi secara vertikal menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan di tingkat satuan. Setiap perkara lintas matra memerlukan koordinasi khusus yang terkadang memakan waktu cukup lama. "Koordinasi dengan Polisi Militer Angkatan dilakukan melalui mekanisme konsultasi dan pelaporan berkala. Namun, saya harus mengakui bahwa koordinasi ini belum terintegrasi secara vertikal karena Puspom TNI tidak memiliki jalur komando langsung ke Puspom Angkatan. Setiap perkara lintas matra memerlukan koordinasi khusus yang terkadang memakan waktu cukup lama. Perbedaan prosedur dan prioritas antar angkatan juga menjadi tantangan tersendiri." (Hasil wawancara, 3 Maret 2026)

### **Strategi Optimalisasi Peran Pusat Polisi Militer TNI dalam Penegakan Hukum Militer**

1. Strategi Optimalisasi Fungsi Preventif. Strategi untuk mengoptimalkan peran preventif Puspom TNI meliputi beberapa langkah kunci yang dirumuskan berdasarkan masukan dari berbagai informan. Letkol Cpm Arjo Eko, S.H. menjelaskan bahwa strategi optimalisasi fungsi preventif mencakup penguatan fungsi intelijen kepolisian militer untuk mendeteksi potensi pelanggaran lebih dini, intensifikasi program penyuluhan hukum dengan metode yang lebih interaktif dan kontekstual, pengembangan aplikasi mobile untuk pelaporan pelanggaran dan konsultasi hukum oleh prajurit, serta penguatan kerja sama dengan institusi pendidikan TNI untuk integrasi pendidikan hukum dalam kurikulum pembentukan prajurit. Berdasarkan pernyataan Kasat Gakkum, mengatakan bahwa: "Strategi untuk mengoptimalkan peran preventif meliputi beberapa langkah kunci. Pertama, penguatan fungsi intelijen kepolisian militer untuk mendeteksi potensi pelanggaran lebih dini. Kedua, intensifikasi program penyuluhan hukum dengan metode yang lebih interaktif dan kontekstual. Ketiga, pengembangan aplikasi mobile untuk pelaporan pelanggaran dan konsultasi hukum oleh prajurit. Keempat, penguatan kerja sama dengan institusi pendidikan TNI untuk integrasi pendidikan hukum dalam kurikulum pembentukan prajurit. Kelima, pembentukan tim respons cepat untuk penanganan dini kasus-kasus potensial sebelum berkembang menjadi perkara pidana." (Hasil wawancara, 3 Maret 2026)
2. Strategi Optimalisasi Koordinasi Lintas Matra. Strategi optimalisasi koordinasi lintas matra menjadi salah satu fokus utama dalam upaya memperkuat sistem penegakan hukum militer. Letkol Cpm Arjo Eko, S.H. menjelaskan bahwa strategi optimalisasi koordinasi lintas matra mencakup pembentukan forum koordinasi rutin antara Puspom TNI dan Puspom Angkatan, penyusunan SOP bersama untuk penanganan perkara lintas matra, pengembangan database terintegrasi untuk monitoring perkara, dan penguatan peran Babinkum TNI sebagai koordinator dalam isu-isu hukum lintas matra. "Strategi optimalisasi koordinasi lintas matra mencakup pembentukan forum koordinasi rutin antara Puspom TNI dan Puspom Angkatan, penyusunan SOP bersama untuk penanganan perkara lintas matra, pengembangan database terintegrasi untuk monitoring perkara, dan penguatan peran Babinkum TNI sebagai koordinator dalam isu-isu hukum lintas matra. Selain itu, diperlukan regulasi yang lebih jelas mengenai kewenangan dan mekanisme koordinasi antar Polisi Militer untuk menghindari tumpang tindih atau kekosongan kewenangan dalam penanganan perkara." (Hasil wawancara, 3 Maret 2026).
3. Strategi Modernisasi Sistem Investigasi. Tantangan penegakan hukum militer semakin kompleks dengan munculnya bentuk pelanggaran baru seperti kejahatan siber (*cyber crime*).

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan, strategi adaptasi dan modernisasi sistem investigasi menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kapasitas Puspom TNI dalam menghadapi tantangan kejahatan modern. Letkol Cpm Hermansyah sebagai Katim Tipidsus Puspom TNI menjelaskan bahwa pengembangan kapasitas internal untuk menangani *cyber crime* menjadi prioritas ke depan. "Rekomendasi modernisasi sistem investigasi di Puspom TNI meliputi: pengembangan laboratorium forensik terintegrasi yang mencakup forensik biologis dan digital; implementasi sistem informasi manajemen perkara berbasis teknologi; pelatihan berkelanjutan untuk peningkatan kompetensi personel; pengadaan peralatan investigasi modern; pembentukan unit khusus untuk *cyber crime*; dan pengembangan protokol investigasi berbasis sains dan teknologi. Modernisasi ini penting untuk menghadapi tantangan kejahatan yang semakin kompleks di era digital." (Hasil wawancara, 10 Maret 2026)

## Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, pembahasan ini akan menganalisis temuan-temuan penelitian dalam kaitannya dengan teori teori yang relevan serta penelitian-penelitian terdahulu. Fokus pembahasan meliputi tiga aspek utama, yaitu: peran Puspom TNI dalam menangani pelanggaran hukum di lingkungan TNI, kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum militer, serta strategi optimalisasi peran Puspom TNI dalam menegakkan hukum militer dengan mengkaji kesesuaiannya terhadap teori peran, regulasi yang berlaku, serta fakta empiris di lapangan. Teori Peran dalam Organisasi Publik (Christensen et al., 2020; Keban, 2020) dan Teori Penegakan Hukum (Ali, 2021). Pembahasan ini akan mengkaji bagaimana peran Puspom TNI dalam menangani pelanggaran hukum di lingkungan TNI dapat dipahami dari perspektif teoretis, serta implikasinya terhadap pengembangan sistem penegakan hukum militer di Indonesia. Berdasarkan Teori Peran dalam Organisasi Publik sebagaimana dikemukakan oleh Christensen et al. (2020) dan Keban (2020), peran merupakan seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang atau institusi dalam posisi tertentu dalam suatu organisasi. Dalam konteks penelitian ini, Pusat Polisi Militer TNI memiliki peran yang strategis dalam sistem penegakan hukum militer di Indonesia. Peran tersebut mencakup tiga fungsi utama, yaitu fungsi preventif, fungsi preemptif, dan fungsi represif, yang kesemuanya bertujuan untuk menjaga profesionalisme dan integritas prajurit TNI.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Puspom TNI dalam menangani pelanggaran hukum di lingkungan TNI dilaksanakan melalui tiga fungsi utama, yaitu fungsi preventif, fungsi preemptif, dan fungsi represif. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Debby Nauli Rafeyfa Simanjuntak dkk. (2025) yang menyatakan bahwa Polisi Militer memiliki tugas dalam penanganan penegakan hukum yang meliputi penyelidikan dan penyidikan kejahatan yang berkaitan dengan militer atau anggota militer. Fungsi-fungsi Polisi Militer tersebut mencakup penyelidikan kriminal, pengamanan fisik, penegakan hukum, penegakan disiplin dan tata tertib, penyidikan, pengurusan tahanan dan tata tertib militer, pengurusan tahanan keadaan bahaya atau operasi militer, pengawalan protokoler kenegaraan, dan pengendalian lalu lintas militer. Ditinjau dari teori peran sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, peran Puspom TNI dapat diklasifikasikan menjadi peran normatif, peran ideal, dan peran faktual. Peran normatif Puspom TNI tercermin dari pelaksanaan tugas-tugas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1/III/2004 tentang Fungsi dan Tugas Kepolisian Militer di Lingkungan TNI. Berdasarkan peraturan tersebut, Polisi Militer memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam sistem peradilan militer, setara

dengan peran polisi sebagai penyidik di peradilan umum. Peran ideal Puspom TNI tercermin dari harapan untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif, adil, dan transparan di lingkungan TNI, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintah tanpa adanya perbedaan maupun pengecualian.

Peran faktual Puspom TNI dalam praktik menunjukkan bahwa fungsi represif lebih dominan dibandingkan fungsi preventif dan preemptif. Hal ini terlihat dari tingkat penyelesaian perkara yang mencapai 88% atau 15 dari 17 perkara pada periode 2024-2025, sementara program-program preventif dan preemptif belum berjalan optimal karena keterbatasan sumber daya manusia dan jangkauan geografis. Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara peran normatif, peran ideal, dan peran faktual Puspom TNI dalam penegakan hukum militer. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Naufal Ahmad Fahrezi (2026) yang menemukan bahwa dalam peran faktual, Polisi Militer telah menunjukkan kemampuan yang efektif dalam menjalankan prosedur yang telah ditetapkan untuk menyelesaikan kasus tindak pidana THTI, namun faktor penegak hukum yang berada di dalam instansi TNI-AD dan faktor masyarakat memberikan pengaruh signifikan terhadap efektivitas penegakan hukum. Dominasi kasus desersi sebanyak 12 perkara dalam dua tahun terakhir mencerminkan tantangan serupa dengan temuan penelitian Atep Priatna, Mhd. Halkis, dan Hipdizah (2025) di Denpom I/6 Batam yang menunjukkan bahwa kasus desersi menjadi pelanggaran paling dominan, disusul oleh penyalahgunaan narkoba dan jabatan. Tingginya kasus desersi mengindikasikan adanya tantangan internal dalam mempertahankan kedisiplinan prajurit. Penelitian Astri Dewi Setyarini dan Irwan Triadi (2023) menegaskan bahwa desersi merupakan tindakan seorang anggota militer yang meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya tanpa izin resmi atau alasan yang sah, yang diatur dalam Pasal 87 KUHPM. Faktor penyebab desersi sangat beragam, mulai dari faktor internal seperti ketidaksiapan mental dan beban tugas yang berat, hingga faktor eksternal seperti gangguan lingkungan dan tekanan ekonomi. Dalam perspektif yang lebih luas, penelitian ini menemukan bahwa ketiga fungsi Puspom TNI (preventif, preemptif, dan represif) belum terintegrasi secara optimal. Fungsi preventif melalui penyuluhan hukum dan pembinaan disiplin sudah berjalan, namun jangkauan dan intensitasnya masih terbatas. Fungsi preemptif melalui deteksi dini dan intervensi juga belum optimal karena keterbatasan sistem monitoring dan koordinasi dengan satuan. Sementara itu, fungsi represif relatif lebih berkembang karena didorong oleh kebutuhan penanganan perkara yang nyata. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum militer masih cenderung reaktif terhadap pelanggaran yang telah terjadi, bukan proaktif dalam mencegah pelanggaran. Hal ini sejalan dengan rekomendasi Atep Priatna dkk. (2025) yang menekankan perlunya penguatan strategi penegakan hukum yang mencakup aspek preventif dan represif untuk menjamin ketertiban dan disiplin prajurit.

Kendala-kendala yang dihadapi Puspom TNI dalam penegakan hukum militer dapat dianalisis menggunakan teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soekanto, terdapat lima faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor ini saling berkaitan dan secara bersama-sama menentukan apakah penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif. Pertama, dari aspek faktor penegak hukum, penelitian ini menemukan bahwa kekurangan personel penyidik mencapai 42% dari kebutuhan DSPP menjadi kendala utama. Dari 12 posisi penyidik yang dibutuhkan, hanya terpenuhi 7 orang. Kondisi ini berdampak pada beban kerja yang tinggi dan keterbatasan kapasitas penanganan perkara secara simultan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Naufal Ahmad Fahrezi (2026)

yang menemukan bahwa jumlah dan kualitas personel Polisi Militer sangat berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum. Beban tugas yang tinggi dengan jumlah penyidik terbatas menjadi hambatan signifikan dalam penanganan perkara. Selain itu, masih adanya penyidik yang belum disumpah karena belum mengikuti kursus penyidikan serta keterbatasan kompetensi dalam menangani perkara modern seperti kejahatan siber semakin memperparah kondisi tersebut. Kedua, dari aspek faktor sarana dan fasilitas, penelitian ini menemukan bahwa ketiadaan laboratorium forensik internal dan ruang instalasi tahanan militer sendiri menjadi kendala struktural yang signifikan. Puspom TNI harus bergantung pada POLRI, BNN, atau BSSN untuk pemeriksaan forensik, yang tidak hanya memperlambat proses penyidikan tetapi juga berpotensi menimbulkan kebocoran informasi dan mengganggu independensi penegakan hukum militer. Temuan ini mengkonfirmasi hasil penelitian Debby Nauli Rafeyfa Simanjuntak dkk. (2025) yang mengidentifikasi bahwa belum memadainya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Polisi Militer menjadi salah satu hambatan utama dalam menegakkan hukum dan keadilan di lingkungan TNI. Atep Priatna dkk. (2025) juga menegaskan bahwa keterbatasan sumber daya, baik personel maupun fasilitas, mempengaruhi kesiapan operasional satuan dan efektivitas penegakan hukum militer. Ketiga, dari aspek faktor struktur organisasi dan koordinasi kelembagaan, penelitian ini menemukan bahwa tidak adanya jalur komando langsung antara Puspom TNI dengan Polisi Militer Angkatan (Puspomad, Puspomal, Puspomau) menyebabkan koordinasi menjadi tidak optimal. Setiap perkara lintas matra memerlukan koordinasi khusus yang terkadang memakan waktu cukup lama. Kondisi ini diperparah dengan belum adanya satuan pelaksana di wilayah wilayah sehingga jangkauan operasional dan pengawasan terhadap personel TNI yang tersebar di berbagai wilayah menjadi terbatas. Temuan ini sejalan dengan penelitian Debby Nauli Rafeyfa Simanjuntak dkk. (2025) yang mengidentifikasi bahwa sistem penanganan perkara yang belum terintegrasi di lingkungan TNI menjadi hambatan dalam penegakan hukum militer. Keempat, dari aspek faktor masyarakat, penelitian Naufal Ahmad Fahrezi (2026) menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi kepada aparat penegak hukum masih sangat terbatas. Kondisi ini juga dialami oleh Puspom TNI dalam penanganan perkara yang melibatkan prajurit TNI. Hambatan operasional seperti keterlambatan pelimpahan perkara dari satuan, lamanya administrasi pengusulan Penasehat Hukum, serta keberadaan saksi yang berdomisili jauh dan ketidakkooperatifan tersangka dalam memenuhi panggilan penyidik turut mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Kelima, dari aspek faktor kebudayaan, nilai-nilai korps dan solidaritas militer terkadang dapat menjadi hambatan dalam penegakan hukum, di mana prajurit cenderung untuk melindungi sesama prajurit yang melakukan pelanggaran.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi, strategi optimalisasi peran Puspom TNI harus dilaksanakan melalui pendekatan komprehensif yang mencakup penguatan sumber daya manusia, modernisasi sarana dan prasarana, serta reformasi struktur organisasi dan koordinasi kelembagaan. Strategi ini perlu diimplementasikan secara bertahap dengan memprioritaskan kebutuhan mendesak dalam jangka pendek, pengembangan kapasitas kelembagaan dalam jangka menengah, dan modernisasi sistem secara menyeluruh dalam jangka panjang. Pertama, dalam aspek penguatan sumber daya manusia, strategi yang direkomendasikan meliputi penambahan personel penyidik sesuai DSPP untuk mengatasi kekurangan 42% personel yang ada saat ini. Peningkatan kompetensi penyidik melalui kursus dan pelatihan berkelanjutan juga menjadi kebutuhan mendesak, terutama untuk menyertifikasi penyidik yang belum disumpah. Selain itu, pengembangan kemampuan khusus dalam penanganan perkara modern seperti kejahatan siber menjadi prioritas mengingat tren peningkatan kejahatan digital yang melibatkan personel militer. Atep Priatna dkk. (2025) menekankan pentingnya pelatihan khusus yang mencakup pelatihan investigasi untuk

meningkatkan keterampilan teknis personel, manajemen konflik untuk menangani konflik dengan masyarakat sipil secara profesional, serta pendidikan hukum militer untuk meningkatkan pemahaman prajurit terhadap regulasi yang berlaku.

Kedua, dalam aspek modernisasi sarana dan prasarana, pembangunan laboratorium forensik internal dan ruang instalasi tahanan sendiri menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung independensi dan kecepatan penyidikan. Pengadaan peralatan digital forensik dan sistem informasi manajemen perkara terintegrasi juga penting untuk menghadapi tantangan kejahatan modern. Atep Priatna dkk. (2025) merekomendasikan implementasi sistem pengawasan berbasis aplikasi dengan teknologi GPS untuk memantau keberadaan prajurit secara real time, sistem pelaporan otomatis untuk mencatat pelanggaran dengan transparansi dan akurasi tinggi, serta database terintegrasi yang mencatat riwayat disiplin setiap prajurit. Pengembangan database terpusat juga diperlukan untuk mendukung analisis dan evaluasi kebijakan penegakan hukum militer. Ketiga, dalam aspek reformasi struktur organisasi dan koordinasi kelembagaan, pembangunan jalur komando vertikal antara Puspom TNI dengan Polisi Militer Angkatan menjadi fundamental untuk memperkuat efektivitas koordinasi. Pembentukan satuan pelaksana di wilayah-wilayah strategis juga diperlukan untuk memperluas jangkauan operasional dan pengawasan terhadap personel TNI yang tersebar di berbagai wilayah. Penguatan mekanisme koordinasi lintas sektoral dengan lembaga seperti BNN, POLRI, dan BSSN melalui MoU formal juga menjadi bagian penting dari strategi optimalisasi. Debby Nauli Rafeyfa Simanjuntak dkk. (2025) menekankan bahwa keterbatasan sumber daya manusia, sistem penanganan perkara yang belum terintegrasi, dan belum memadainya sarana prasarana merupakan kendala yang perlu ditangani untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum oleh Polisi Militer.

Keempat, dalam aspek penguatan fungsi preventif dan preemptif, strategi yang direkomendasikan meliputi intensifikasi program penyuluhan hukum dengan metode yang lebih interaktif dan kontekstual, pengembangan sistem deteksi dini berbasis data dan indikator risiko, serta penguatan fungsi konseling dan intervensi psikologis. Integrasi pendidikan hukum dalam kurikulum pembentukan prajurit di semua tingkatan dan pengembangan aplikasi atau platform untuk pelaporan dini dan konsultasi hukum juga perlu dipertimbangkan. Atep Priatna dkk. (2025) menegaskan bahwa penekanan pada pendidikan hukum dan peningkatan kesadaran hukum di kalangan prajurit dapat membantu menurunkan angka pelanggaran. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran Pusat Polisi Militer TNI dalam menangani pelanggaran hukum di lingkungan TNI telah dilaksanakan melalui tiga fungsi utama yaitu preventif, preemptif, dan represif, namun ketiganya belum terintegrasi secara optimal. Fungsi represif relatif lebih berkembang dengan tingkat penyelesaian perkara mencapai 88%, sementara fungsi preventif dan preemptif masih menghadapi kendala keterbatasan sumber daya manusia, jangkauan geografis, dan ketergantungan pada komitmen pimpinan satuan. Dominasi kasus desersi sebagai pelanggaran paling tinggi mencerminkan tantangan serupa dengan temuan penelitian terdahulu di berbagai satuan Polisi Militer. Kendala-kendala yang dihadapi Puspom TNI dalam penegakan hukum militer mencakup tiga aspek utama yang saling berkaitan. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia dengan kekurangan personel penyidik mencapai 42% dari kebutuhan DSPP. Kedua, keterbatasan sarana dan prasarana dengan ketiadaan laboratorium forensik internal dan ruang instalasi tahanan militer sendiri. Ketiga, tantangan struktur organisasi dengan tidak adanya jalur komando vertikal antara Puspom TNI dengan Polisi Militer Angkatan. Kendala-kendala ini secara simultan menghambat efektivitas penegakan hukum militer dan memerlukan penanganan yang komprehensif. Strategi optimalisasi peran Puspom TNI harus dilaksanakan melalui pendekatan komprehensif yang mencakup penguatan sumber daya manusia melalui

penambahan personel dan peningkatan kompetensi, modernisasi sarana dan prasarana melalui pembangunan laboratorium forensik internal dan sistem informasi terintegrasi, serta reformasi struktur organisasi melalui pembangunan jalur komando vertikal dan pembentukan satuan pelaksana di wilayah-wilayah strategis. Implementasi strategi ini perlu didukung oleh komitmen pimpinan TNI dan ketersediaan anggaran yang memadai, dengan prioritas pada kebutuhan mendesak dalam jangka pendek, pengembangan kapasitas kelembagaan dalam jangka menengah, dan modernisasi sistem secara menyeluruh dalam jangka panjang.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Pusat Polisi Militer TNI dalam menangani pelanggaran hukum di lingkungan TNI dilaksanakan melalui tiga fungsi utama yaitu fungsi preventif, fungsi preemptif, dan fungsi represif. Ketiga fungsi ini saling terkait dan membentuk sistem penegakan hukum militer yang komprehensif dalam menjaga profesionalisme dan integritas prajurit TNI. Peran Puspom TNI yang dianalisis melalui beberapa aspek menunjukkan bahwa:
  - a. Fungsi Preventif. Fungsi preventif Puspom TNI dalam mencegah pelanggaran hukum di lingkungan TNI telah dilaksanakan melalui penyuluhan hukum berkala, pemantauan kondisi disiplin satuan, pemeriksaan urine acak (*random check*), serta sistem peringatan dini (*early warning system*) yang mengidentifikasi prajurit berisiko berdasarkan faktor ekonomi dan psikologis, dan koordinasi dengan Babinsa untuk memantau perilaku prajurit di masyarakat. Namun demikian, efektivitas fungsi preventif masih belum optimal karena terkendala keterbatasan SDM dan jangkauan geografis yang luas menyebabkan intensitas program tidak merata di seluruh satuan, tidak adanya sistem database terintegrasi yang dapat memantau rekam jejak disiplin prajurit secara *real-time*, serta alokasi SDM dan anggaran untuk fungsi preventif belum memadai karena fokus utama tertuju pada fungsi represif.
  - b. Fungsi Preemptif. Upaya penangkalan pelanggaran hukum sebelum terjadi (preemptif) dilakukan melalui pemeriksaan urine acak, konseling bagi prajurit bermasalah, mekanisme penanganan dini (*first response*), program mentor mentee, dan koordinasi dengan BNN serta POLRI untuk pertukaran informasi. Meskipun demikian, efektivitas fungsi ini dinilai masih lemah dan memerlukan penguatan signifikan, terutama karena keterbatasan kapasitas intelijen, sistem monitoring yang belum canggih, dan ketergantungan pada komitmen pimpinan satuan dalam implementasi di lapangan.
  - c. Fungsi Represif. Fungsi represif Puspom TNI dalam penegakan hukum setelah pelanggaran terjadi telah berjalan sesuai prosedur formal yang diatur dalam KUHAP dan Kep/117/XII/2015 tentang Petunjuk Administrasi Penyidikan. Proses penanganan pelanggaran hukum dilaksanakan secara terstruktur mulai dari penyelidikan hingga penyidikan dengan melibatkan Penasehat Hukum (PH). Tingkat penyelesaian perkara mencapai 88% atau 15 dari 17 perkara menunjukkan efektivitas yang cukup baik secara kuantitatif. Namun demikian, efektivitas fungsi represif masih terhambat oleh keterlambatan pelimpahan perkara dari satuan terutama untuk kasus narkoba dimana pemeriksaan urine tidak lagi valid, proses pengusulan Penasehat Hukum (PH) yang memakan waktu 2-3 minggu, saksi yang berdomisili jauh dan tersangka yang tidak kooperatif, tidak adanya laboratorium forensik internal, serta perbedaan persepsi antara penyidik dan oditur terkait kecukupan bukti. Pelanggaran hukum yang paling dominan adalah desersi dengan total 12 perkara dalam dua tahun terakhir, disusul penggelapan, penganiayaan, dan narkoba.

Secara umum efektivitas penegakan hukum militer oleh Pusat Polisi Militer TNI dapat dikategorikan cukup baik, yang ditunjukkan oleh tingkat penyelesaian perkara sebesar 88%. Namun demikian, efektivitas tersebut masih bersifat parsial karena lebih didominasi oleh fungsi represif, sementara fungsi preventif dan preemptif belum berjalan optimal. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum militer masih cenderung reaktif terhadap pelanggaran yang telah terjadi, bukan proaktif dalam mencegah pelanggaran

2. Kendala-kendala yang dihadapi Pusat Polisi Militer TNI dalam penegakan hukum militer dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama yang saling berkaitan. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia dengan kekurangan personel penyidik mencapai 42% atau 5 dari 12 posisi yang dibutuhkan sesuai DSPP, masih adanya penyidik yang belum disumpah karena belum mengikuti kursus penyidikan, serta keterbatasan kompetensi dalam menangani perkara modern seperti kejahatan siber. Kedua, keterbatasan sarana dan prasarana dengan ketiadaan laboratorium forensik internal dan ruang instalasi tahanan militer sendiri, memaksa Puspom TNI bergantung pada POLRI, BNN, atau BSSN yang tidak hanya memperlambat proses penyidikan tetapi juga berpotensi menimbulkan kebocoran informasi dan mengganggu independensi penegakan hukum militer. Ketiga, tantangan struktur organisasi dan koordinasi kelembagaan dengan tidak adanya jalur komando vertikal antara Puspom TNI dengan Polisi Militer Angkatan (Puspomad, Puspomal, Puspomau) menyebabkan koordinasi menjadi tidak optimal dan memakan waktu lama, ditambah belum adanya satuan pelaksana di wilayah-wilayah sehingga jangkauan operasional dan pengawasan terhadap personel TNI yang tersebar di berbagai wilayah menjadi terbatas. Hambatan operasional lainnya yang signifikan meliputi keterlambatan pelimpahan perkara dari satuan, lamanya administrasi pengusulan Penasehat Hukum, serta keberadaan saksi yang berdomisili jauh dan tidakkooperatifan tersangka dalam memenuhi panggilan penyidik.
3. Strategi optimalisasi peran Pusat Polisi Militer TNI dalam penegakan hukum militer harus dilaksanakan melalui pendekatan komprehensif yang mencakup tiga pilar utama. Pertama, penguatan sumber daya manusia melalui penambahan personel penyidik sesuai DSPP, peningkatan kompetensi penyidik melalui kursus dan pelatihan berkelanjutan, serta pengembangan kemampuan khusus dalam penanganan perkara modern seperti kejahatan siber. Kedua, modernisasi sarana dan prasarana melalui pembangunan laboratorium forensik internal dan ruang instalasi tahanan sendiri, pengadaan peralatan digital forensik dan sistem informasi manajemen perkara terintegrasi, serta pengembangan database terpusat untuk mendukung analisis dan evaluasi kebijakan. Ketiga, reformasi struktur organisasi dan koordinasi kelembagaan melalui pembangunan jalur komando vertikal antara Puspom TNI dengan Polisi Militer Angkatan, pembentukan satuan pelaksana di wilayah-wilayah strategis, serta penguatan mekanisme koordinasi lintas sektoral dengan lembaga seperti BNN, POLRI, dan BSSN melalui MoU formal. Strategi ini perlu diimplementasikan secara bertahap dengan memprioritaskan kebutuhan mendesak dalam jangka pendek, pengembangan kapasitas kelembagaan dalam jangka menengah, dan modernisasi sistem secara menyeluruh dalam jangka panjang, serta didukung oleh komitmen pimpinan TNI dan ketersediaan anggaran yang memadai.

### **Saran**

Berdasarkan hasil wawancara yang tertuang dalam kesimpulan di atas, penulis mencoba memberikan saran yang dapat diberikan untuk dapat diimplementasikan, yaitu sebagai berikut:

1. Pimpinan Pusat Polisi Militer TNI perlu melakukan penguatan fungsi preventif dan preemtif secara signifikan dengan mengembangkan sistem database terintegrasi untuk memantau rekam jejak disiplin prajurit secara *real-time*, mengintensifkan program penyuluhan hukum yang lebih interaktif dan kontekstual dengan sasaran yang terukur, serta memperkuat koordinasi dengan komando satuan untuk memastikan komitmen pimpinan satuan dalam menjalankan program mentor-mentee dan mekanisme penanganan dini (*first response*) sehingga fungsi pencegahan dan penangkalan pelanggaran dapat berjalan optimal sebelum perkara berkembang menjadi tindak pidana.
2. Panglima TNI perlu segera merealisasikan penambahan personel penyidik sesuai kebutuhan DSPP dan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan laboratorium forensik internal serta ruang instalasi tahanan militer di lingkungan Puspom TNI guna mengurangi ketergantungan pada instansi eksternal yang berpotensi mengganggu independensi penegakan hukum, serta melakukan reformasi struktur organisasi dengan membangun jalur komando vertikal antara Puspom TNI dan Polisi Militer Angkatan serta membentuk satuan pelaksana di wilayah-wilayah strategis untuk memperluas jangkauan operasional dan pengawasan terhadap personel TNI yang tersebar di berbagai wilayah.
3. Pimpinan Pusat Polisi Militer TNI perlu mengembangkan sistem informasi manajemen perkara terintegrasi berbasis teknologi dan memperkuat kompetensi penyidik dalam menangani perkara modern seperti kejahatan siber melalui pelatihan digital forensik serta sertifikasi khusus, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektoral dengan BNN, POLRI, dan BSSN melalui pembuatan MoU formal yang mengatur mekanisme koordinasi dan pertukaran data secara cepat, akurat, dan aman, sehingga efektivitas penegakan hukum militer dapat lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika pelanggaran hukum yang semakin kompleks.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas penerapan teknologi informasi dalam sistem penegakan hukum militer, khususnya pengembangan database terintegrasi dan sistem monitoring berbasis teknologi. Penelitian komparatif dengan sistem penegakan hukum militer di negara-negara lain juga dapat memberikan perspektif yang lebih luas untuk pengembangan sistem penegakan hukum militer di Indonesia. Selain itu, penelitian lebih mendalam mengenai faktor-faktor psikologis dan sosial yang mempengaruhi prajurit melakukan pelanggaran hukum, khususnya desersi, dapat memberikan kontribusi penting bagi pengembangan program pencegahan yang lebih efektif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aan Komariah, Djam'an Satori. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Ajumalahi, A. (2025). Strategi Polisi Militer TNI AD dalam Tugas Penyelidikan dan Pengamanan. *Jurnal Muqoddimah (Universitas Muhammadiyah Tapsel)*.
- Ali, A. (2012). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan: Kencana*. Jakarta.
- Amalia, F. (2025). Peran Peradilan Militer Dalam Menegakkan Disiplin dan Hukum di Lingkungan TNI. *Jurnal MHI (OJS)*.
- Ananta, D. W., Chandra, T. Y., & Marpaung, B. (2024). Penegakan Hukum terhadap Anggota TNI Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian. 195–204.
- Astri Dewi Setyarini, Irwan Triadi. (2023). Pelanggaran Desersi Pada Prajurit Militer. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1 No. 5, hlm. 55-62.
- Atep Priatna, Mhd. Halkis, Hipdizah. (2025). Military Law Enforcement Strategy of Soldiers in Order to Support The Main Tasks of The Indonesian Army (Case Study at Denpom I/6 Batam). *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora*, Vol. 9 No. 6, hlm. 2192-2199.
- Bungin, Burhan. (2017). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.

- Christensen, T., Lægveid, P., & Røvik, K. A. (2020). *Organization theory and the public sector: Instrument, culture and myth*. Routledge.
- Creswell, John. W. (2014). *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*, Terjemahan Achmad Fawaid. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Dadi rusyadi. (2022). Development of State Defense Awareness in Breaking the Chain of Radical Understanding as a Universe War. 25–34. <https://doi.org/10.47310/iarjhss.2022.v03i01.004>
- Debby Nauli Rafeyfa Simanjuntak, Alifio Kadafi, Bagas Jeremia Siahaan, dkk. (2025). Kontribusi Dan Peran Polisi Militer Dalam Menegakkan Hukum Dan Keadilan Dalam Lingkungan Tentara Nasional Indonesia. JRP: Jurnal Relasi Publik, Vol. 3 No. 3, hlm. 90-95.
- Fahrezi, N. A. (2026). Peran Polisi Militer Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ketidakhadiran Tanpa Izin Di Lingkungan TNI-AD (Studi di Detasemen Polisi Militer XXI/2 Lampung).
- Faisal Salam, Moch. (2006). *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Faliani, L. (2021). Penegakan Hukum, Hukum Disiplin Militer, dan Tindak Pidana Desersi. Majim / e-journal.
- Hakim, Azis. (2021). *Metode Penelitian Administratif*. UNJ Press.
- Irawan. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta : Pustaka Ilmu.
- Kanter, E.Y. dan Sianturi, S.R. (2012). *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta: Alumni AHM-PTM.
- Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/49/XII/2006 tentang Fungsi Polisi Militer Angkatan Darat.
- Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1/III/2004 tentang Fungsi dan Tugas Kepolisian Militer di Lingkungan TNI.
- Keputusan Panglima TNI Nomor KEP/1/III/2004 tentang penyelenggaraan fungsi kepolisian militer di lingkungan TNI.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM / Wetboek van Militair Strafrecht)
- Marzuki, P. M. (2021). *Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexy J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nana Syaodih Sukmadinata. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution. (2013). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Naufal Ahmad Fahrezi. (2026). Peran Polisi Militer Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ketidakhadiran Tanpa Izin Di Lingkungan TNI-AD (Studi di Detasemen Polisi Militer XXI/2 Lampung). Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Lampung.
- Pivitha, P. (2017). Pelaksanaan Ketentuan Pasal 106–109 KUHPM tentang Insubordinasi di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Jurnal (skripsi).
- Pusat Polisi Militer TNI. (2025). Konsep Laporan Tahunan TA. 2025 Satuan Tindak Pidana Militer dan Umum. Jakarta: Puspom TNI.
- Pusat Polisi Militer TNI. (2025). Laporan Tahunan Satuan Tindak Pidana Militer dan Umum Puspom TNI Tahun 2025. Jakarta: Puspom TNI.
- Rini, S. (2025). Kewenangan Peradilan Militer Dalam Menindak Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Umum The Jurisdiction of Military Courts in Prosecuting Members of the Indonesian Armed Forces for General Crimes. 8(8), 5113–5123. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i8.8018>
- Septiana. (2015). Penegakan Hukum Terhadap Anggota Militer Dalam Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang. JOM Fakultas Hukum, II(2), 1–15.



- Setyarini, A. D. (2023). Pembahasan Asas-asas dalam Ranah Hukum Militer (terkait KUHPM). *Socius (OJS)*.
- Sianturi, S.R. (1985). *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Soekanto, Soerjono. (2002). *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Surorejo, S. (2025). Peran dan Tanggung Jawab Polisi Militer dalam Menegakkan Hukum di Lingkungan TNI. Repository Universitas Islam Sultan Agung (tesis/artikel).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab
- Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- Widodo, H. (2024). Optimalisasi Staltahmil Puspomal Guna Mendukung Pemulihan Disiplin Prajurit — *Jurnal Seskoal / JIKK*.